

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Eksistensi situs web pemerintah daerah di provinsi Jawa Barat sebagai media keterbukaan informasi publik belum maksimal. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 pada website Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya diterapkan dalam *website* resmi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

Informasi Publik Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala belum sepenuhnya diterapkan sesuai kategori yang ada diantaranya yang paling banyak tidak menerapkan kategorinya yaitu tentang informasi tentang tata cara pengaduan mengenai penyalahgunaan wewenang, informasi tentang prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat, ringkasan akses informasi publik, informasi tentang peraturan, keputusan, dan atau kebijakan yang mengikat dan berdampak bagi publik dan informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa.

Informasi Publik Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta memiliki empat kategori yaitu bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, standar pengumuman informasi dan dalam 27 website Kabupaten/Kota masih sedikit dalam menerapkan atau menyediakan informasi tentang bencana sosial, sedangkan dalam

menyediakan informasi bencana alam, bencana non-alam dan standar pengumuman informasi hanya terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang telah tersedia pada website.

Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat belum sepenuhnya diterapkan sesuai kategori yang ada diantaranya yang paling banyak tidak menerapkan kategorinya yaitu surat menyurat pimpinan atau pejabat publik, data perbendaharaan atau inventaris, informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan publik, dan surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga.

Implementasi keterbukaan informasi keuangan pemerintah daerah di provinsi Jawa Barat belum maksimal. Hanya terdapat sebagian yang telah menerapkan keterbukaan informasi keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yaitu dari 27 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat hanya 12 Kabupaten/Kota atau 44% yang telah menerapkan keterbukaan informasi keuangan.

5.2 Saran

Berdasarkan penerapan yang penulis dapatkan dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran pada pengelola situs web Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat untuk menerapkan prinsip *good governance* secara menyeluruh sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur mengenai penyelenggaraan negara dengan asas-asas *good governance* dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.

14 Tahun 2008 serta pengelola situs web dapat lebih memudahkan pengunjung yang akan mencari informasi dengan menyertakan link pada seluruh sub menu yang telah tersedia pada *website* sehingga kedepannya dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara.